

**PERANAN AUTOPSI PADA PEMBUKTIAN
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM TAHAP
PENYIDIKAN
(Studi di Polrestabes Medan).**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD HAFIZ AKBAR

NPM: 1406200037



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Unggul, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ AKBAR
NPM : 1406200037
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AUTOPSI PADA PEMBUKTIAN
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM TAHAP
PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ AKBAR
NPM : 1406200037
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AUTOPSI PADA PEMBUKTIAN
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM TAHAP
PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIDN: 0030116606

Pembimbing II

T. RIZA ZALZANI, S.H., M.H

NIDN: 0111118401



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ AKBAR
NPM : 1406200037
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AUTOPSI PADA PEMBUKTIAN
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM TAHAP
PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II


T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H
NIDN: 0111118401

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafiz Akbar
NPM : 1406200037
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PERANAN AUTOPSI PADA PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi di
Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD HAFIZ AKBAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MUHAMMAD HAFIZ AKBAR
NPM : 1406200037
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PERANAN AUTOPSI PADA PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Pembimbing I : IDA NADIRAH, S.H., M.H
Pembimbing II : T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
01-03-2018	- Momen & Tahap Proses		[Signature]
04-03-2018	- Data Penelitian		[Signature]
10-03-2018	- Metode Penelitian		[Signature]
11-03-2018	- Posing dan		[Signature]
12-03-2018	- Tahap dan Penelitian		[Signature]
12-03-2018	- Analisis		[Signature]
12-03-2018	- Bedah Kasus		[Signature]
13-03-2018	- Ace dan proses ke pengadilan		[Signature]
19-3-2018	Penerimaan skripsi		[Signature]
23-3-2018	Perbaikan : abstrak		[Signature]
	Daftar Isi		[Signature]
	metode		[Signature]
	Bab II		[Signature]
28-3-2018	Ace diperbaiki dan ditinjau		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
Ida Hafifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]
Ida Nadirah, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]
T. Riza Zarzani, S.H., M.H

ABSTRAK
PERANAN AUTOPSI PADA PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN
(Studi di Polrestabes Medan).

MUHAMMAD HAFIZ AKBAR

Penelitian ini membahas salah satu kasus hukum acara pidana tentang peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan (studi di Polrestabes Medan). Penuntasan pembunuhan berencana ini harus dilakukannya upaya penyelidikan dan penyidikan oleh para penegak hukum. Penyidik dalam mengungkap pembunuhan membutuhkan bantuan dari ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani masalah mengenai kejahatan atas tubuh seperti melakukan autopsi. Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam delik pembunuhan, berfungsi untuk membuktikan bahwa di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan. Untuk mengetahui tata cara proses autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan. Untuk mengetahui hambatan dilakukannya autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bedasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah untuk mengetahui umur, ada tidaknya penganiayaan, menentukan kepastian seorang yang meninggal, menentukan identitas korban, memperkirakan saat kematian, menentukan sebab kematian dan menentukan atau memperkirakan cara kematian. Tata cara proses autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Hambatan dilakukannya autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah jauhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kedokteran kehakiman, keadaan mayat sudah membusuk, kurangnya koordinasi antara penyidik dengan dokter, dari pihak penyidik seperti keterlambatan permintaan autopsy, dari pihak keluarga karena tidak mengizinkan dilakukannya autopsy, dari pihak dokter karena butuh tempat untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan dan untuk korban tindak pidana yang hidup, banyak korban yang menolak untuk dilakukan *visum et repertum* oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya.

Kata Kunci: Autopsi, Pembuktian, Pembunuhan Berencana dan Penyidikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum pada jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul pembuktian **“Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Medan)”** dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **H. Jufri Chaniago** dan Ibunda **Hj. Mulyati** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak **Dr. Agussani, MAP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.**, dan bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Erwin Asmadi, S.H., M.H.** selaku kepala jurusan Hukum Acara. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Ibu **Ida Nadirah, S.H., M.H.** selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai Bapak **T. Riza Zarzani, S.H., M.H.**, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada adinda

tercinta **Muhammad Hayatul Ikhsan** yang selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini. Kepada terkasih **Riza Afrida Sari, SE.** yang juga selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini. Kepada sahabat-sahabatku **Rapi, Ginanzar** dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa disebutkan satu-persati yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2014, terkhusus anak Acara (Pagi) dan D-1 (Pagi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling meberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritikdan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,
Medan, Maret 2018

Penulis,

MUHAMMAD HAFIZ AKBAR
NPM: 1406200037

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpul Data.....	12
4. Analisis Data.....	13
D. Definisi Operasional.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Autopsi.....	15
B. Pembuktian.....	21
C. Penyidikan.....	28
D. Pembunuhan Berencana.....	32
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Peranan Autopsi Pada Pembuktian Pembunuhan	

Berencana Dalam Tahap Penyidikan.....	35
B. Tata Cara Proses Autopsi Pada Pembuktian Pembunuhan	
Berencana Dalam Tahap Penyidikan.....	50
C. Hambatan Dilakukannya Autopsi Pada Pembuktian	
Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan.....	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹ Dewasa ini perkembangan teknologi dan ekonomi begitu pesat diikuti dengan globalisasi di segala bidang. Namun dengan ini tingkat kejahatanpun ikut meningkat hal tersebut ditandai oleh banyaknya kriminalitas di Tanah Air.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, hidup bersama sebagai perhubungan antara individu berbeda-beda tingkatnya.² Sehingga banyak kejahatan terjadi ambil saja contoh maraknya berita kriminal di media cetak maupun media elektronik mulai dari kekerasan, pencurian, penipuan, pemerkosaan sampai pembunuhan bahkan banyak pula jenis-jenis kejahatan baru yang muncul seiring perkembangan umat manusia salah satunya adalah pembunuhan.

Mengimbangi kemajuan modus kejahatan yang terjadi maka diperlukan keahlian yang baik dari penyidik sebagai orang yang di beri wewenang untuk

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

² C.S. T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 30.

mengungkapkan ada tidaknya suatu tindak kejahatan. Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan.³

Banyaknya kejahatan atau tindak pidana disekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial, dendam, ekonomi dan faktor psikologi seseorang. Sebenarnya yang jadi masalah adalah faktor pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akibat dari tindakannya kemudian hari. Berdasarkan penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini Nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.⁴

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338- 350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan berencana,

³ Uje Final Revisi, "Latar belakang Peranan Otopsi dalam Pembunuhan", melalui <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1007-BABI.pdf>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 16:20 WIB.

⁴Repository Unpas, "Latar belakang Pembunuhan", melalui <http://repository.unpas.ac.id/12564/3/BAB%201.pdf>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 16:30 WIB.

diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang dirumuskan: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) dalam Pasal 338 akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan.⁵

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁶

Tercantum dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV, dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwasanya hak untuk hidup dalam berwarga negara telah dilindungi dalam aturan hukumnya sehingga siapa orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan orang meninggal dunia akan diberikan sanksi yang tegas terhadap pelakunya. Apalagi dengan melakukan pembunuhan berencana jelas lebih tinggi hukuman yang didapatkan pelaku terhadap tindak kejahatan tersebut.

⁵ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 241.

⁶Repository Unpas, “Latar belakang Pembunuhan”, melalui <http://repository.unpas.ac.id/12564/3/BAB%201.pdf>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 16:30 WIB.

Seperti kasus pembunuhan satu keluarga di Medan, yang mana kronologinya, sebelum membunuh satu keluarga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Andi Lala (pelaku utama) disebut telah membunuh Suherwan alias Iwan Kakek, selingkuhan istrinya, Reni Safitri. Saat membunuh, Andi Lala dibantu Reni dan temannya Irfan alias Efan. Pembunuhan berlatar dendam dan sakit hati ini terjadi di rumah Andi Lala, jalan Pembangunan II, desa Sekip, kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, pada 12 Juli 2015 sekitar pukul 20:30 Wib. nyawa Suherwan dihabisi Andi Lala dengan alu yang sudah disiapkan. Mayat Suherwan beserta sepeda motornya kemudian dibuang para pelaku ke sebuah parit di jalan Desa Pagar Jati, kecamatan Lubuk Pakam. Hal ini sebagai penghilangan jejak, seolah korban tewas karena kecelakaan.⁷

Pada pembunuhan kedua, Andi Lala didakwa membunuh lima orang yang merupakan satu keluarga di jalan Mangaan, kecamatan Mabar, Kota Medan, pada 09 April 2017. Dalam pembunuhan ini, Andi Lala menghabisi nyawa korban-korbannya dengan menggunakan besi padu sepanjang 60 cm dan berat 11 kg. Lima orang tewas dan seorang balita 4 tahun terluka parah. Kelimanya yakni pasangan suami istri Riyanto (40 tahun) dan Sri Ariyani (38 tahun) anak mereka, Naya (14 tahun) dan Gilang (8 tahun) serta mertua Riyanto, Marni (60 tahun). Sementara, putri bungsu Riyanto, K (4 tahun) lolos dari maut dan ditemukan dalam keadaan kritis. Andi Lala mengaku dendam karena Rianto tidak kunjung memberikan sabu meskipun dia sudah memberikan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Dalam dakwaan JPU, Andi Lala bersama keponakannya, Roni Anggara dan temannya, Andi Syahputra mendatangi kediaman Rianto pada Sabtu, 8 April

⁷ Reza Efendi, "Tuntutan Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Sadis Sekeluarga di Medan", melalui <http://regional.liputan6.com/read/3210813/tuntutan-mati-bagi-pelaku-pembunuhan-sadis-sekeluarga-di-medan>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 16:40 WIB.

2017. Dia kemudian mengajak korban Rianto bergantian mengisap sabu. Saat giliran Rianto mengisap sabu, Andi Lala menghantamkan besi seberat 11 kg ke kepalanya. Mendengar suara ribut-ribut, Andi Syahputra dan Roni Anggara, yang awalnya berada di luar masuk ke dalam rumah. Saat itu, peran Andi Syahputra melihat keadaan sekitar luar rumah Rianto dan Roni ikut membantu Andi Lala menghabisi nyawa korban yang berada di dalam rumah Rianto dan menghabisi semua penghuni rumah untuk menghilangkan jejak.⁸

Berdasar contoh kasus di atas para penegak hukum disini yang melakukan penuntasan baik secara represif maupun preventif dalam hal pembunuhan berencana ini, karena dalam maraknya terjadi pembunuhan terutama pembunuhan berencana banyak masyarakat yang merasa cemas dan harus waspada setiap hari sehingga membuat ketidak nyamanan bagi masyarakat.

Penuntasan pembunuhan berencana ini harus dilakukannya upaya penyelidikan dan penyidikan oleh para penegak hukum, menurut Pasal 1 KUHP Penyidik sendiri adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan Penyidikan adalah proses dimana penyidik dengan diatur dalam Undang-Undang mencari dan mengumpulkan barang bukti kejahatan guna menemukan tersangkanya.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu

⁸ Reza Efendi, "Tuntutan Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Sadis Sekeluarga di Medan", melalui <http://regional.liputan6.com/read/3210813/tuntutan-mati-bagi-pelaku-pembunuhan-sadis-sekeluarga-di-medan>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 16:40 WIB.

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas yang ada di masyarakat setempat, maka dalam hal ini kemampuan dan intuisi penyidik dalam mencerna suatu kasus harus tajam karena berhasil tidaknya suatu penyidikan ditentukan dari kualitas penyidik itu sendiri.⁹

Proses penyidikan terkadang ditemukan kejahatan dengan korban luka, keracunan dan berbagai cara kematian tidak wajar yang tidak bisa diselesaikan oleh intuisi dari si penyidik sendiri, oleh karena itu penyidik memerlukan bantuan dari beberapa ahli di bidangnya terutama ahli kedokteran kehakiman untuk membantu kelancaran dari proses penyidikan itu sendiri.

Penyidik dalam mengungkap pembunuhan membutuhkan bantuan dari Ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani masalah mengenai kejahatan atas tubuh. Forensik sebagai upaya pembuktian dalam kasus delik pembunuhan, memang banyak berkaitan dengan bidang kedokteran kehakiman yang dilaksanakan erat dengan sumpah dokter. Penerapan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan, khususnya delik pembunuhan, juga merupakan sumbangan ilmu kedokteran kehakiman yang membantu penyidikan dalam hal ini dengan memberikan rekap medik dari si korban untuk dijadikan alat bukti bagi penyidik. Disadari bahwa betapa penting arti dari pada tindakan autopsi untuk dapat mengungkap delik pembunuhan, maka ilmu kedokteran kehakiman memberi nama dan bentuk surat yang disebut *Visum Et Repertum* (VER).¹⁰

⁹ Uje Final Revisi, "Latar belakang Peranan Otopsi dalam Pembunuhan", melalui <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1007-BABI.pdf>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, Pukul 16:20 wib.

¹⁰ Uje Final Revisi, "Latar belakang Peranan Otopsi dalam Pembunuhan", melalui <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1007-BABI.pdf>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, Pukul 16:20 wib.

Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam delik pembunuhan, berfungsi untuk membuktikan bahwa di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, khususnya delik pembunuhan adalah mencari jejak dari pelaku yang dapat mengungkapkan motif dan sebab terjadinya delik. Walaupun autopsi bukan merupakan alat bukti sah menurut KUHAP, akan tetapi peranannya dalam mengungkapkan motif dan sebab terjadinya delik dalam praktek, merupakan hal yang sangat penting dan berguna. Kasus-kasus suatu perkara yang terselubung sebab terjadinya serta kebiasaan-kebiasaan seorang residivis pada peristiwa delik pembunuhan, terkadang tidak dapat diungkapkan tanpa dilakukannya autopsi pada korban.¹¹

Berdasarkan segi aturan pidana yang berlaku, maka secara lahiriah autopsi dapat disamakan dengan bentuk penganiayaan, dimana kesengajaan merusak mayat termasuk membongkar kembali kuburan si korban untuk diautopsi adalah tidak manusiawi dan melanggar hukum. Di sini terjadi pertentangan antara dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan hukum di satu pihak dan kepentingan keluarga si korban dan keluarganya dengan alasan kemanusiaan di lain pihak.

Untuk penyelidikan dan penyidikan pembuktian, ternyata autopsi masih tetap dilakukan meskipun dikatakan tidak manusiawi. Autopsi yang dilakukan dalam suatu delik pembunuhan merupakan upaya pembuktian terhadap terjadinya suatu delik pembunuhan. Pengungkapan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari ilmu kedokteran kehakiman merupakan praktek kebiasaan yang berlaku dalam bidang kedokteran kehakiman.

¹¹ Uje Final Revisi, "Latar belakang Peranan Otopsi dalam Pembunuhan", melalui <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1007-BABL.pdf>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, Pukul 16:20 wib.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **Peranan Autopsi Pada Pembuktian Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Medan).**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan kritis, sistematis dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan?
- b. Bagaimana tata cara proses autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan?
- c. Apa hambatan dilakukannya autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil-hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai hukum acara dan peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan (Studi di Polrestabes Medan).

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum acara. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang tentang peranan dilakukannya autopsi terhadap korban dalam pembunuhan berencana. Dan penelitian ini juga berfaedah sebagai penuntasan masalah dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam mengungkap fakta yang sesungguhnya dengan cara autopsi yang dilakukan kepada korban pembunuhan berencana, sehingga kepolisian dengan mudah untuk melakukan pembuktian dalam penyidikan demi pengungkapan pelaku pembunuhan berencana yang sesungguhnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui tata cara proses autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan.
3. Untuk mengetahui hambatan dilakukannya autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹² Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹³ Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang langsung ke lapangan yaitu Polrestabes Medan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat empiris, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Mengapa demikian? Oleh karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis (empiris) ini bertitik tolak dari data primer (dasar) yakni data yang diperoleh

¹² Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

¹³ Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 57.

langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁴ Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.¹⁵ melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
 - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam

¹⁴ Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 31.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 158.

penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan bahan yang diakses dari internet.¹⁶

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis (empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Dalam hal ini penelitian membutuhkan data atau informasi dengan cara membaca buku, surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

dengan Brigadir Okma Brata menjabat sebagai Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan.

4. Analisis Data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian secara kualitatif ini biasanya dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹⁷ Pendekatan kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari Perundang-Undangan, peraturan-peraturan dan putusan pengadilan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan (Studi di Polrestabes Medan) untuk dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memecahkan masalah yang diteliti, dapat menjawab permasalahan, serta mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik dalam penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁸ Berdasarkan judul proposal maka dapat dituliskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Autopsi merupakan pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam, dengan tujuan

¹⁷ Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.*, halaman 100.

¹⁸ Ida Hanifah, *Op. Cit.*, halaman 5.

menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atau penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.¹⁹

2. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁰
3. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan merampas nyawa orang lain, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.²¹
4. Penyidikan merupakan serangkaian tindak penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.²²

¹⁹ Falzart, "Pengertian Autopsi", melalui www.wordpress.com, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 17:20 WIB.

²⁰ M. Yahya Harahap, "Pengertian Pembuktian", melalui www.sarjanaku.com, diakses Kamis 21 Desember 2017, pukul 17:20 WIB.

²¹ Wikipedia, "Pembunuhan Berencana", melalui www.kompasiana.com, diakses Kamis, 21 Desember 2017, Pukul 17:27 wib.

²² Pasal 1 Angka 2 KUHAP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Autopsi

1. Pengertian Autopsi

Bila dokter melakukan pembedahan pada orang hidup, tujuannya adalah melakukan tindakan medik invasif ke dalam tubuh pasien untuk pengobatan. Bila ini dilakukan pada orang mati maka tindakan ini sering disebut sebagai pemeriksaan bedah mayat atau autopsi. Selain dari dua kata ini sering pula disebut pemeriksaan *post-mortem*, *necropsi*, *obduksi* dan *seksi*. Dalam istilah Indonesia dipakai bedah mayat atau bedah jenazah. Pemeriksaan *port-mortem* (*post-sudah mortem-mati*) berarti pemeriksaan yang dilakukan pada orang yang telah mati. *Necropsi* berasal dari *necros* (jaringan mati) dan *opsi* (lihat) jadi berarti pemeriksaan pada jaringan mati. *Seksi* berasal dari kata *secitio* (potong, bedah). Autopsi (*autopsy*) bila diterjemahkan langsung berarti lihat sendiri (auto-sendiri, opsi-lihat). Sekarang istilah yang terakhir ini yang lebih sering dipakai. Autopsi dipakai sebagai pemeriksaan luar dan dalam pada mayat untuk kepentingan pendidikan, hukum dan ilmu kesehatan.²³

2. Jenis Autopsi berdasarkan tujuan:²⁴

- a. Autopsi Anatomi, yaitu autopsi yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dibawah bimbingan langsung ahli ilmu urai anatomi di laboratorium anatomi fakultas kedokteran. Tujuannya adalah untuk mempelajari jaringan dan susunan alat-alat tubuh dalam keadaan normal.

²³ Amri Amir. 2009. *Autopsi Medikolegal*. Medan: Ramadhan, halaman 1

²⁴ *Ibid.*, halaman 2-7.

- b. Autopsi klinik dilakukan pada penderita yang meninggal setelah dirawat di rumah sakit bertujuan untuk:
- 1) Menentukan proses patologis yang terdapat dalam tubuh korban.
 - 2) Menentukan penyebab kematian yang pasti.
 - 3) Menentukan apakah diagnosa klinis yang dibuat selama perawatan sesuai dengan hasil pemeriksaan *post-mortem*.
 - 4) Menentukan efektivitas pengobatan yang telah diberikan.
 - 5) Mempelajari perjalanan lazim suatu penyakit.
 - 6) Bermanfaat sebagai pencegah dalam menghadapi penyakit yang serupa dikemudian hari.
 - 7) Untuk mengetahui kelainan pada organ dan jaringan tubuh akibat dari suatu penyakit.
- c. Autopsi forensik atau bedah mayat kehakiman dilakukan atas permintaan yang berwenang, sehubungan dengan adanya penyidikan dalam perkara pidana yang menyebabkan orang meninggal. Biasanya dilakukan pada kematian yang tidak wajar seperti pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, kecelakaan lalu lintas, keracunan, kematian mendadak dan kematian yang tidak diketagui atau mencurigakan sebabnya. Autopsi jenis ini paling banyak dilakukan di Indonesia karena diperlukan untuk membantu penegak hukum. Pemeriksaan jenazah ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dokter bila diminta oleh penyidik. Namun kenyataannya kecuali di rumah sakit yang dipakai untuk pendidikan, pemeriksaan autopsi jarang dilakukan. Ada berbagai alasan yang dapat dikemukakan penyebabnya seperti hambatan dari keluarga, agama dan

lain-lain. Tetapi hal ini bisa juga disebabkan adanya keengganan dari dokter untuk melakukannya. Terdapat perbedaan antara pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelayan autopsi untuk kepentingan hukum. Tujuan autopsi forensik sebelum melakukan autopsi, pemeriksa harus menyadari tujuan dilakukannya pelayanan untuk kepentingan hukum ini yaitu:

- 1) Menentukan sebab kematian yang pasti;
- 2) Mengetahui mekanisme kematian;
- 3) Mengetahui cara kematian;
- 4) Menentukan lama kematian (*post-mortem interval*);
- 5) Pada korban tidak dikenal dilakukan pemeriksaan identifikasi;
- 6) Mengenal jenis senjata maupun racun yang digunakan;
- 7) Apakah ada penyakit penyerta diderita oleh korban;
- 8) Apakah tanda-tanda perlawanan dari korban yang berhubungan dengan kematiannya, seperti pada kasus perkosaan;
- 9) Mengetahui apakah posisi korban telah diubah setelah dia mati;
- 10) Mengumpulkan serta mengenal benda-benda bukti yang berguna untuk penentuan identitas pelaku kejahatan;
- 11) Pada bayi yang baru lahir untuk menentukan viabilitas, apakah bayi lahir hidup ataukah lahir mati;
- 12) Membuat laporan tertulis yang objektif dan berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*.

3. Teknik Otopsi Forensik²⁵

²⁵ *Ibid.*, halaman 14.

- a. Pemeriksaan luar
- b. Pemeriksaan dalam (Pembedahan mayat)

4. *Visum Et Repertum*

Visum et repertum yang merupakan surat keterangan dari seorang ahli (dokter), termasuk alat bukti surat, sedangkan alat bukti keterangan ahli, ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan; yang dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (KUHAP Pasal 186). *Visum et repertum* juga merupakan surat keterangan ahli yang dibuat oleh dokter; sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dengan IDI, dalam tahun 1986 di Jakarta, yaitu untuk membedakan dengan surat keterangan ahli lainnya.²⁶

Visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dengan membaca *visum et repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh/jiwa manusia. Apabila *visum et repertum* belum dapat menjernihkan duduknya persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan (Pasal 180 KUHAP).

²⁶ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. 2011. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto, halaman 291.

5. Bentuk dan isi *Visum Et Repertum*²⁷

- a. *Pro justitia*, pada bagian atas, untuk memenuhi persyaratan yuridis pengganti materai.
- b. *Visum et repertum*, menyatakan jenis dari barang bukti atau pengganti barang bukti.
- c. Pendahuluan, memuat identitas dokter pemeriksa *visum et repertum*, identitas peminta *visum et repertum*, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti (manusia), sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat permintaan *visum et repertum* dari pihak penyidik dan label atau segel.
- d. Pemberitaan atau hasil pemeriksaan, memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa oleh dokter, dengan atau tanpa pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan laboratorium), yakni bila dianggap perlu, sesuai dengan kasus dan ada tidaknya indikasi untuk itu.
- e. Kesimpulan, memuat intisari dari bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan, yang disertai dengan pendapat dokter yang bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
- f. Penutup, yang memuat pernyataan bahwasanya *visum et repertum* tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

6. Dasar hukum

²⁷ Abdul Mun'im Idries. 1989. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara, halaman 5.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan dokter dalam membantu peradilan: Pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan dengan *visum et repertum* adalah Pasal 186 dan 187.²⁸

Pasal 186 “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Pasal 187 surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Keduanya termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 184, Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pasal-pasal di atas tampak bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli maupun surat (butir c) dalam KUHAP adalah *visum et repertum*. Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP juga memberikan keterangan tentang dasar hukum dari suatu tindakan autopsi terhadap mayat berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134 KUHAP

²⁸ *Ibid.*, halaman 19-20.

- (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 179 KUHP memberikan penjelasan tentang dibuatnya *visum et repertum* sesuai dengan keterangan ahli kedokteran kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 222 KUHP menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada seseorang yang menghalangi dan mencegah pemeriksaan mayat secara forensik yang berbunyi “Yang menyatakan barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

B. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti

tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah Undang-Undang, doktrin atau ajaran dan yurisprudensi.²⁹

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.³⁰ Pengertian pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.³¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan peraturan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.³²

Dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.³³

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya barulah pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Kita akan bertanya kapankah seseorang itu dapat

²⁹ Digilib, "Hukum Pembuktian", melalui www.unila.ac.id, diakses Jum'at, 22 Desember 2017, pukul 20:00 WIB.

³⁰ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

³¹ KBBI, "Pengertian Pembuktian", melalui www.kbbi.web.id, diakses Selasa, 21 November 2017, pukul 14:30 WIB.

³² R. Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 1.

³³ *Ibid.*

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya? Maka dari itu J.E. Jonkers berpendapat dalam Adami Chazawi, menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.³⁴

2. Jenis-jenis Alat Bukti

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

a. Keterangan saksi, pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut:³⁵

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak dari saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Keterangan ahli, Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan. Jadi, Pasal

³⁴ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 147.

³⁵ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 260.

tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan Pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini dikatakan sebagai berikut: “Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.”³⁶

c. Surat, selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu Pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187 Pasal itu terdiri atas 4 ayat:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuanperaturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yng diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan

³⁶ *Ibid.*, halaman 272.

tindak pidana itu sendiri, mengandalkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.³⁷

- e. Keterangan terdakwa, sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah pengakuan lebih sempit pengertiannya dibanding dengan istilah keterangan. Pengakuan hanya menyangkut hal-hal yang diakui saja oleh tersangka/terdakwa. Sedangkan istilah keterangan tersangka/terdakwa meliputi segala hal yang diakui maupun diingkari oleh tersangka/terdakwa.³⁸

Salah satu alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP adalah alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Pengertian keterangan ahli berdasarkan KUHAP diatur pada Pasal 1 angka 28 yang merumuskan sebagai berikut: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Pasal 133 KUHAP merumuskan tentang keterangan ahli kedokteran yang berperan dalam membantu penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang berakibat korban luka, keracunan ataupun mati, yaitu;

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas

³⁷ *Ibid.*, halaman 277.

³⁸ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.

untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang dilakukan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHPA tersebut maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa seorang ahli yang dapat diminta keterangannya adalah ahli kedokteran forensik, dokter dan ahli lainnya keterangan dari seorang ahli dapat disampaikan melalui dua cara yaitu:

1. Secara langsung/lisan

Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan “langsung” di hadapan pemeriksaan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya.

- a. Sifat yang diberi menurut “pengetahuan”. Keterangan saksi berupa apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Sedang sifat keterangan ahli, semata-mata didasarkan pada “pengetahuan” yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Sebelum dilakukan pemeriksaan mengucapkan “sumpah” atau “janji”.
- c. Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang dimana apabila harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia.³⁹

2. Secara Tertulis

Hasil pemeriksaan ataupun pendapat dari seorang ahli tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 186 KUHPA yang merumuskan:

“Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli yang diminta secara resmi dan disampaikan

³⁹ M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA, Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 146.

dalam bentuk tertulis mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat.”

Hal ini didasarkan pada Pasal 187 huruf c KUHAP yang merumuskan:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, jelas bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli yang disampaikan di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 187 huruf c KUHAP) dan keterangan seorang ahli yang disampaikan secara tertulis diluar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP).

Salah satu ahli yang keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah mereka yang berprofesi sebagai dokter. Tugas dokter sehari-hari dalam rangka membantu aparat penegak hukum pekerjaan terbanyak yang harus dilakukan adalah memeriksa dan bila perlu merawat orang yang telah mengalami kekerasan, disamping memeriksa mayat dan melakukan otopsi. Pasal yang mengatur tentang kewajiban dokter untuk member keterangan kepada yang berwajib adalah Pasal 179 KUHAP yang merumuskan:

- (1)Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2)Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, derngan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Barang-barang yang diperiksa oleh dokter, baik itu orang hidup, jenazah, organ tubuh, atau benda yang didapatkan dari dalam tubuh adalah merupakan

barang bukti. Kedudukannya tidak berbeda seperti benda bukti lainnya yang didapat dari tempat kejadian atau tempat lain yang disita oleh penyidik.

Fungsi dari barang-barang bukti dapat untuk menambah keyakinan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Di dalam sidang nanti, benda-benda tersebut oleh hakim akan ditunjukkan kepada terdakwa dan bila perlu saksi-saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP.

Hasil dilakukannya autopsi oleh dokter akan dijadikan salah satu bukti dengan istilah *Visum et repertum* adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. Aktivitas seorang dokter ahli kehakiman sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pihak yang berkompeten dengan masalah tersebut. *Visum et repertum* termasuk kedalam alat bukti surat dan sebagai pengganti alat bukti (*corpus delicti*). *Visum et repertum* merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan.⁴⁰

C. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan itu sendiri adalah suatu proses untuk mempelajari dan mengetahui apa yang telah terjadi dimasa lampau dan dalam kaitannya dengan tujuan dari penyidikan itu sendiri. Penyidik dengan seyogianya harus melakukan

⁴⁰ Digilib, "Hukum Pembuktian", melalui www.unila.ac.id diakses Jum'at, 22 Desember 2017, Pukul 20:20 wib.

penyidikan dengan sebaik-baiknya.⁴¹ Pengertian penyidikan juga tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.⁴²

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP

⁴¹ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. *Op. Cit.*, halaman 4.

⁴² Digilib, “Pembuktian Penyidikan”, melalui www.unila.ac.id, diakses Jum'at, 22 Desember 2017, pukul 20:30 wib.

lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu yang berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Adanya laporan dan/atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum.
2. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).
3. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu.
4. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.⁴³

Pemahaman tentang penyidikan yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan menangkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.⁴⁴ Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta

⁴³ Hartono. *Op. Cit.*, halaman 21-25.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 33.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidik merupakan dua fase yang berwujud satu antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:⁴⁵

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

2. Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP

Untuk dapat melakukan proses penyidikan suatu perkara pidana, maka penyidik mempunyai tugas yang menjadi wewenangnya. Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu:⁴⁶

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tabda pengenalan diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

⁴⁵ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 109.

⁴⁶ Gatot Supramono. 2008. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*. Jakarta: Djambatan, halaman 48.

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Megadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

D. Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Pengertian pembunuhan mengacu pada 2 (dua) sudut pandang, yaitu:⁴⁷

⁴⁷ Unila, “Tinjauan Pustaka Pembunuhan Berencana”, melalui www.unila.ac.id, dikases Kamis, 21 Desember 2017, pukul 18:30 WIB.

- a. Pengertian menurut bahasa kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan (pe) dan akhiran (an) yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Menurut Purwadarmita “pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.” Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).
- b. Menurut Pengertian Yuridis Pengertian dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Menurut penulis itu bukan merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman pidana bagi pelakunya. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.

2. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana

Adapun unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP yaitu:⁴⁸

- a. Barangsiapa: Merupakan unsur subjek hukum yang berupa manusia dan badan hukum.
- b. Dengan sengaja: Artinya mengetahui dan menghendaki, maksudnya mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya.
- c. Dengan rencana: artinya bahwa untuk penerapan pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (*voorbedachte raad*), menurut Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan di lakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana.
- d. Nyawa orang lain: nyawa selain diri si pelaku tersebut.

⁴⁸ Unila, "Tinjauan Pustaka Pembunuhan Berencana", melalui www.unila.ac.id, dikases Kamis, 21 Desember 2017, pukul 18:30 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Autopsi Pada Pembuktian Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana tentu sangat diperlukan alat bukti untuk meyakinkan hakim di dalam persidangan. Dalam pengungkapan tersebut tentu tugas kepolisian lah melakukan penyelidikan dan penyidikan demi terkumpulnya alat bukti dan terungkapnya kasus tindak pidana pembunuhan berencana sehingga pelaku dari tindak kejahatan yang merupakan suatu perbuatan yang sangat keji tersebut juga terungkap.

Jika dilihat dari data kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang ada di kota Medan dapat dilihat bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dari tahun 2015-2018 adalah 16 kasus, pada tahun 2015 ada 4 (empat) kasus yang ditangani, pada tahun 2016 ada 6 (enam) kasus yang ditangani, pada tahun 2017 ada 6 (enam) kasus yang ditangani sedangkan pada tahun 2018 belum ada kasus yang ditangani. Adanya peningkatan tetapi tidak signifikan karena kota Medan jarang adanya kasus pembunuhan berencana. Umur rata-rata korban pembunuhan berencana berkisar 15 s/d 55 tahun tetapi yang ditangani Polrestabes Medan lebih signifikan 15 s/d 25 tahun.⁴⁹

Sesuai dengan data kasus yang di atas, dalam wawancara dengan penyidik pidana umum Polrestabes Medan Brigadir Okma Brata memberikan data tentang data kasus kejahatan tindak pidana pembunuhan yang ditangani unit Sat Reskrim Polrestabes Medan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 yang secara keseluruhan ada 16 (enam belas kasus) dengan jumlah kasus yang terungkap ada 15 (lima belas) kasus dan jumlah tersangka ada 32 (tiga puluh dua) kasus dan dari keseluruhan kasus tersebut ada 2 (dua) tersangka atau pelaku yang meninggal dunia dari tindak pidana pembunuhan berencana tersebut yang terjadi pada tahun 2017. Faktor yang mengakibatkan kejahatan tersebut adalah adanya faktor ekonomi dan dendam antara pelaku dan korban. Usia korban yang paling banyak antara 15 tahun sampai dengan 25 tahun yaitu ada 17 korban, sedangkan antar usia 25 tahun sampai 35 tahun ada 2 korban, usia 35 tahun sampai 45 tahun ada 7 korban dan usia 45 tahun sampai 55 tahun ada 5 korban. Penjelasan di atas dapat diuraikan secara lengkap pada tabel di bawah ini:

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

Tabel I: Jumlah kasus pembunuhan berencana di wilayah Polrestabes Medan

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Faktor Penyebab		Usia Korban			
				Eko nomi	Den dam	15 s/d 25 Thn	25 s/d 35 Thn	35 s/d 45 Thn	45 s/d 55 Thn
1	2015	4	5	2	2	4	1	-	-
2	2016	6	9	3	3	7	-	2	-
3	2017	6	18	2	4	6	1	5	5
4	2018	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	16	32	7	9	17	2	7	5

Sumber: Sat. Reskrim Polrestabes Medan

Modus pembunuhan berencana biasanya pelaku lakukan dengan kekerasan dalam bentuk dan cara seperti mencuri. Pelaku awalnya merencanakan suatu peristiwa tersebut, lalu pelaku melakukan aksinya ke TKP (tempat kejadian perkara) kemudian pelaku melakukan aksinya sehingga korban meninggal dunia, sehingga modusnya sudah merencanakan kegiatan tersebut. Modus yang sering terjadi yaitu awalnya merampok karena korban yang lemah karena tidak ada senjata sehingga korban tidak berdaya. Perampokan itu biasanya dilakukan dengan perlengkapan senjata api ataupun senjata tajam yang telah direncanakan terlebih dahulu. Dan jelas kejadian tersebut terjadi biasanya karena ada dendam

dan masalah antara pelaku dan korban dari tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.⁵⁰

Berdasarkan kasus tersebutlah pihak Polrestabes melakukan penyelidikan dan penyidikan demi mencari alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa suatu peristiwa pidana tersebut memang benar-benar ada. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk *visum et repertum* dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

Sebelum melakukan autopsi, pemeriksa harus menyadari tujuan dilakukannya pelayanan untuk kepentingan hukum ini yaitu:⁵¹

1. Menentukan sebab kematian yang pasti
2. Mengetahui mekanisme kematian
3. Mengetahui cara kematian
4. Menentukan lama kematian (*post mortem interval*)
5. Pada korban tak dikenal dilakukan pemeriksaan identifikasi
6. Mengenal jenis senjata maupun racun yang digunakan
7. Apakah ada penyakit penyerta diderita oleh korban
8. Apakah ada tanda-tanda perlawanan dari korban yang berhubungan dengan kematiannya seperti pada kasus perkosaan
9. Mengetahui apakah posisi korban telah diubah setelah dia mati
10. Mengumpulkan serta mengenal benda-benda bukti yang berguna untuk penentuan identitas pelaku kejahatan
11. Pada bayi yang baru lahir untuk menentukan viabilitas, apakah bayi lahir hidup atau lahir mati.
12. Membuat laporan tertulis yang objektifnya dan berdasarkan serta dengan bentuk *visum et repertum*

Peranan autopsi terhadap pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan sangat bagus karena kita mengetahui kapan si korban meninggal, kapan si korban dianiaya, dengan cara dan alat apa si korban di bunuh dan sampai

⁵¹ Amri Amir. *Op.Cit.*, halaman 7.

sejauh mana ia meninggal, data alamat di sertai surat dokter untuk melakukan autopsi.⁵²

Selanjutnya autopsi juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat *visum et repertum* sebelum mayat dikuburkan.
2. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. Ada atau tidaknya penganiayaan
 - b. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

- c. Untuk mengetahui umur seseorang
- d. Untuk menentukan kepastian seorang yang meninggal.⁵³

Jenazah yang bersangkutan disita sementara waktu untuk pemeriksaan. Selesai pemeriksaan, jenazah dikembalikan dan sepenuhnya menjadi milik keluarga kembali. Surat permintaan pemeriksaan jenazah ditandatangani oleh polisi berpangkat serendah-rendahnya Inspektur Dua. Namun, bila polisi berpangkat sedemikian tidak ada di tempat, maka surat permintaan itu ditandatangani oleh polisi berpangkat lebih rendah namun dengan catatan “atas nama”. Polisi tidak mempunyai wewenang menunjuk dokter tertentu untuk memeriksa jenazah tertentu. Dan untuk pemeriksaan jenazah tersebut, dokter yang memeriksa tidak boleh menerima balas jasa dalam bentuk materi atau dalam bentuk apa pun (uang dan lain sebagainya).⁵⁴

Dokter forensik menyerahkan *visum et repertum* kepada polisi yang meminta. Yang berwenang mengemukakan isi *visum et repertum* itu adalah polisi yang bersangkutan dan bukan dokter yang melakukan pemeriksaan. Adalah hak polisi untuk memberikan keterangan atau menolak memberikan keterangan yang diminta kepada khalayak ramai/wartawan, sedangkan dokter forensik tidak berwenang sehingga tidak diperkenankan untuk mengungkapkan isi *visum et repertum* kepada siapa pun juga (misalnya pers) apalagi sampai pada detail-

⁵³ Yulia Monita dan Dheni Wahyudhi, “Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43243-ID-peranan-dokter-forensik-dalam-pembuktian-perkara-pidana.pdf>, diakses Jum’at, 29 Desember 2017, pukul 19:30 WIB.

⁵⁴ Fanny Harjo, “Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, melalui <https://fannyraharjo.wordpress.com/2009/05/19/peran-ilmu-kedokteran-forensik-dalam-pembuktian-tindak-pidana/>, diakses Jum’at, 29 Desember 2017, pukul 20:00 WIB.

detailnya yang dapat menyinggung pihak-pihak tertentu (misalnya pihak keluarga korban yang diautopsi).⁵⁵

Dokter forensik hanya diperkenankan untuk mengemukakan isi *visum et repertum* kepada majelis hakim dalam sidang pengadilan apabila ia dipanggil oleh pengadilan sebagai saksi ahli (kedokteran forensik). Hal ini sedikit banyak berkaitan juga dengan sumpah dokter yang diucapkannya sewaktu dilantik sebagai dokter untuk menjaga kerahasiaan dalam profesinya maupun korban yang sudah meninggal sebagai benda bukti seperti yang akan diuraikan di bawah. Dokter forensik tidak pernah berkewajiban ataupun perlu merasa berkewajiban membuka rahasia mengenai suatu kasus, tetapi ia berkewajiban melaporkan dengan sejujur-jujurnya atas sumpah jabatan bahwa ia akan melaporkan dalam *visum et repertum* semua hal yang dilihat dan ditemukan pada jenazah yang diperiksanya.⁵⁶

Seorang dokter ahli forensik pada dasarnya adalah seorang dokter. Ia telah diangkat dan telah diambil sumpahnya sebagai dokter, sedangkan sebagai ahli Ilmu Kedokteran Forensik ia tidak mengucapkan sumpah lain. Pendapat yang menyatakan bahwa dasar Ilmu Kedokteran Forensik ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sangat keliru. KUHP adalah peraturan hukum, bukan sumpah. Dokter forensik tidak diperkenankan memberikan informasi apa pun kepada pihak lain (misalnya media massa kecuali dalam sidang pengadilan) karena tetap saja dokter forensik adalah seorang dokter yang pernah

⁵⁵ Fanny Harjo, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktia Tindak Pidana", melalui <https://fannyraharjo.wordpress.com/2009/05/19/peran-ilmu-kedokteran-forensik-dalam-pembuktian-tindak-pidana/>, diakses Jum'at, 29 Desember 2017, pukul 20:00 WIB.

⁵⁶ Fanny Harjo, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktia Tindak Pidana", melalui <https://fannyraharjo.wordpress.com/2009/05/19/peran-ilmu-kedokteran-forensik-dalam-pembuktian-tindak-pidana/>, diakses Jum'at, 29 Desember 2017, pukul 20:00 WIB.

mengucapkan sumpah dokter dan sesuai sumpah dokter, ia harus menyimpan rahasia kedokteran (dalam hal ini termasuk apa yang dilihat dan ditemukannya dalam pemeriksaan forensik). Yang berwenang adalah polisi yang meminta *visum et repertum*. Dan tidak jelas pula pendapat ahli kedokteran forensik yang menyatakan bahwa demi kepentingan umum, dokter forensik diperkenankan memberikan keterangan apabila diperlukan kepada media massa.⁵⁷

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 133-134, pihak kepolisian adalah yang berwenang menentukan jenis pemeriksaan apa yang harus dilakukan terhadap mayat dan meminta dokter forensik untuk melaksanakannya melalui Surat Permintaan *visum et repertum*. Oleh karena itu dokter forensik dan rumah sakit tidak dapat menolak permintaan dari kepolisian hanya berdasarkan keberatan dari pihak keluarga. Kepolisian memang memiliki kewajiban untuk memberitahukan perlunya autopsi dan memberi penjelasan se jelas-jelasnya kepada keluarga. Jika keluarga merasa keberatan dan kepolisian menganggap autopsi tidak diperlukan maka akan dibuat Surat Pencabutan Permintaan *visum et repertum*. Namun demikian, jika kepolisian menganggap perlu dan tidak dapat dihindari lagi, autopsi tetap dilakukan meskipun ada keberatan dari keluarga. Dokter forensik yang menerima permintaan dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan menjadi saksi ahli dalam perkara. Kesaksian ahli diberikan dalam bentuk laporan hasil autopsi (Laporan *visum et repertum*) dan jika perlu kesaksian ahli di pengadilan. Hasil autopsi akan diserahkan oleh dokter/rumah sakit kepada pihak kepolisian. Jika penyidikan masih berlangsung biasanya masih berstatus rahasia, namun jika perkara sudah

⁵⁷Fanny Harjo, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana", melalui <https://fannyraharjo.wordpress.com/2009/05/19/peran-ilmu-kedokteran-forensik-dalam-pembuktian-tindak-pidana/>, diakses Jum'at, 29 Desember 2017, pukul 20:00 WIB.

sampai ke pengadilan maka informasi tersebut bisa diakses oleh pihak lain, termasuk pihak tersangka (jika ada) atau keluarga.⁵⁸

Sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *visum et repertum* dari hasil autopsi mempunyai peran sebagai berikut:⁵⁹

1. Sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo pasal 187 huruf c.

2. Bukti penahanan tersangka.

Dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

3. Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Meskipun bagian kesimpulan *visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian

⁵⁸ Fanny Harjo, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana", melalui <https://fannyraharjo.wordpress.com/2009/05/19/peran-ilmu-kedokteran-forensik-dalam-pembuktian-tindak-pidana/>, diakses Jum'at, 29 Desember 2017, pukul 20:00 WIB.

⁵⁹ Dewi, "Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan", melalui <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya/>, diakses Minggu 31 Desember 2017, pukul 10:00 WIB.

dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut. *Visum et repertum* dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai *visum et repertum* adalah perangkat penegak hukum, yaitu pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan *visum et repertum* guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Di dalam KUHAP, yang diminta dalam *visum et repertum* adalah keterangan ahli, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. *Visum et repertum* harus mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh dokter kepada pihak penyidik agar penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh dokter yang bersangkutan.

Barang bukti yang diperiksa adalah mayat yang diduga atau diketahui merupakan akibat dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini keterangan atau kejelasan yang harus diberikan oleh dokter kepada pihak penyidik adalah:⁶⁰

1. Menentukan identitas

Dalam hal ini dokter dengan metode identifikasi harus dapat menentukan secara pasti identitas korban, walaupun hasil dari penentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan identitas menurut pihak penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, yang akan berguna di dalam penyidikan. Hal tersebut

⁶⁰ Dewi, "Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan", melalui <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya/>, diakses Minggu 31 Desember 2017, pukul 10:00 WIB.

berpijak pada kenyataan bahwa kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya (ada korelasi antara korban dengan pelaku). Apabila sebab kematian dapat ditentukan sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini akan menyulitkan bagi pihak penyidik, tidak jarang penyidikan akan menemukan jalan buntu.

Diketuinya jati diri korban, pihak penyidik dapat melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus menjadi lebih terarah, oleh karena secara kriminologis pada umumnya ada hubungan antara pelaku dengan korbannya. Dengan diketahuinya jati diri korban, penyidik akan lebih muda membuat satu daftar diri orang-orang yang patut dicurigai. Daftar tersebut akan lebih diperkecil lagi bila diketahui saat kematian korban serta alat yang dipakai oleh tersangka pelaku kejahatan. Ada sembilan metode yang diketahui dalam menentukan metode identifikasi, dari metode sembilan yang diketahui hanya dengan metode dengan sidik jari (*daktiloskopi*) yang tidak lazim dilakukan oleh dokter, melainkan dilakukan oleh pihak kepolisian. Sembilan metode tersebut akan dijelaskan dibawah sebagai berikut:⁶¹

- a. Metode visual, dengan memperhatikan dengan cermat atas korban, terutama wajahnya oleh pihak keluarga atau rekan dekatnya maka jati diri korban dapat diketahui.
- b. Pakaian, pencatatan yang teliti atas pakaian, bahan yang dipakai, metode serta adanya tulisan-tulisan seperti: merek pakaian, penjahit, laundry atau inisial nama, dapat memberikan informasi yang berharga, milik siapakah pakaian tersebut.

⁶¹ Abdul Mun'im Idries. *Op. Cit.*, halaman 26.

- c. Perhiasan, anting-anting, kalung, gelang serta cincin yang ada pada tubuh korban, khususnya bila pada perhiasan itu terdapat inisial nama seseorang yang biasanya terdapat pada bagian dalam dari gelang atau cincin, akan membantu dokter atau piha penyidik didalam menentukan identitas korban.
- d. Dokumen, kartu tanda penduduk, surat mengemudi, paspor, kartu golongan darah, tanda pembayaran dan lain sebagainya yang ditemukan dalam dompet atau tas korban dapat menunjukkan jati diri korban.
- e. Medis, pemeriksaan fisik secara keseluruhan, yang meliputi bentuk tubuh, tinggi dan berat badan, warna tirai mata, adanya cacat tubuh secara kelainan bawaan, jaringan parut bekas operasi serta adanya tatto, dapat memastikan siapa jati diri korban.
- f. Gigi, bentuk gigi dan bentuk rahang merupakan ciri khusus dari seseorang, sedemikian khususnya sehingga dapat dikatakan tidak ada gigi atau rahang yang identik pada dua orang yang berbeda, menjadikan pemeriksaan gigi ini mempunyai nilai yang tinggi dalam penentuan jati diri seseorang.
- g. Sidik jari, dapat dikatakan bahwa tidak ada dua orang yang mempunyai sidik jari yang sama, walaupun kedua orang tersebut kembar satu telur.
- h. Serologi, penentuan golongan darah yang diambil baik dari dalam tubuh korban maupun bercak darah yang berasal dari bercak-bercak yang terdapat pada pakaian, akan dapat mengetahui golongan darah si korban.
- i. Ekskulisi, metode ini umumnya hanya dipakai pada kasus dimana banyak terdapat korban (kecelakaan massal), seperti tabrakan kapal udara,

tabrakan kereta api atau angkutan lainnya yang membawa banyak penumpang.

2. Memperkirakan saat kematian

Pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortal lainnya, maka dokter dapat memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambah dengan informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara (TKP), maka perkiraan saat kematian lebih mendekati sebenarnya. Didalam prakteknya untuk memperkirakan saat kematian berdasarkan pada tiga perubahan setelah kematian pokok, yaitu: penurunan suhu, lebam mayat dan kaku mayat, yang dipertegas lagi dengan keadaan lambung serta pembusukan. Dengan penafsiran lambung disini adalah waktu yang dibutuhkan lambung untuk mencernakan makanan atau pengosongan isi lambung yang secara normal sekitar 4-6 jam.⁶²

Demikian penafsiran saat kematian atas dasar pemeriksaan isi lambung ialah berapa jam seorang itu mati dihitung dari saat makan yang terakhir. Perlu diingat bahwa walaupun dimanfaatkan semua sarana yang ada, penentuan saat kematian yang tepat adalah tidak mungkin, dengan demikian usaha maksimal dari ilmu kedokteran kehakiman adalah memperkirakan saat kematian yang mendekati ketepatan.⁶³ Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah untuk membantu pihak penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari daftar semula yang dibuat atas dasar penentuan identitas korban, yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka tersebut. Dengan demikian penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah.

⁶² *Ibid.*, halaman 62.

⁶³ *Ibid.*

3. Menentukan sebab kematian

Prinsip dalam menentukan sebab kematian adalah bahwa sebab kematian hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (autopsi), dengan atau tanpa disertai pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium: toksikologi, patologi anatomi, dan sebagainya). Bagi pihak penyidik sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban. Bila korban tewas akibat penembakan, maka pihak penyidik akan dapat mempersempit lagi daftar tersangka pelaku kejahatan yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian. Bila korban tewas akibat tusukan benda tajam, maka pihak penyidik akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.

4. Menentukan atau memperkirakan cara kematian

Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak penyidik akan dapat dengan segera menghentikan penyidikan. Bila kematiannya ternyata tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak penyidik dapat pula menentukan langkah yang harus dilakukan. Demikian pula halnya bila kasus yang dihadapi adalah kasus bunuh diri atau kasus kecelakaan. Walaupun dokter tidak boleh memastikan cara kematian secara jelas di dalam *visum et repertum* (oleh karena tidak melihat proses kejadian melainkan memberikan suatu penilaian tentang hasil akhir dari suatu proses), dokter harus dapat menjelaskan hal tersebut secara tersirat di dalam kesimpulan *visum et repertum* yang dibuatnya. Dengan menyatakan bahwa sebab

kematian adalah karena penyakit jantung serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan, ini mengarahkan penyidik kepada kematian yang wajar non kriminal. Dengan menuliskan bahwa pada korban didapatkan tanda-tanda mati lemas, adanya jejak jerat pada leher serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada mayat yang tergantung, sebenarnya dokter mengarahkan penyidik pada kasus bunuh diri. Dengan menyatakan bahwa pada korban didapatkan luka tembak masuk pada belakang kepala atau punggung, hal ini mengarahkan penyidik pada kasus pembunuhan.

Barang bukti yang diperiksa adalah korban hidup dan korban meninggal pada kasus pembunuhan berencana, selain identitas korban perlu diberikan kejelasan perihal jenis luka dan jenis kekerasan serta kualifikasi luka, dimana kualifikasi luka dapat menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku, yang pada taraf penyidikan dapat dikaitkan dengan pasal dalam KUHAP yang dapat dikenakan pada diri tersangka yang melakukan pembunuhan berencana, yang berkaitan pula dengan alasan penahanan.

B. Tata Cara Proses Autopsi Pada Pembuktian Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan

Pihak-pihak yang berwenang meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman dalam kaitannya dengan persoalan hukum yang hanya dapat dipecahkan dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Baik itu dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam pembahasan berikut, tidak hendak mempersoalkan kesemuanya itu. Melainkan hendak membahas bagaimana prosedur dilakukannya autopsi dalam kaitannya dengan kasus-kasus pidana. Sebelum sampai kepada pembahasan bagaimana prosedur dilakukannya autopsi, terlebih dahulu untuk mengetahui peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam dilakukannya autopsi.

Ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KUHAP, berbunyi: *“dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan oenyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”*, Pasal 133 ayat (1) KUHAP, berbunyi: *“dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”*, Pasal 133 ayat (2) KUHAP, berbunyi: *“permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”*, Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan oleh kedokteran forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban luka, korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses pengadilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak terkait.

Penangan hukum Polrestabes bagi pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan dengan berdasarkan porsi peristiwa apa yang dilakukannya tergantung apa saja yang dilakukan demi proses

penyidikan. Faktor utama terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan berencana adalah ekonomi dan dendam karena si korban mempunyai permasalahan sebelumnya dengan pelaku dan pelaku dendam terhadap si korban maka dengan itu ada muncul niat untuk merencanakan pembunuhan.⁶⁴

Upaya khususnya Satreskrim bagian Reserse Kriminal dalam melakukan perlindungan hukum bagi korban adalah dengan upayanya tetap melindungi korban karena masih dihantui/trauma karena si pelaku belum tertangkap tentunya keluarga korban ada yang teruma. Korban bisa saja mninggal dan tidak sampai meninggal dunia tapi kamu (peneliti) mengangkat bagian yang meninggal tetap dijaga. Keluarga tetap berkordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan saksi dan Korban). Penanganan hukum Polrestabes Medan terhadap korban meninggal dunia yang tidak sampai meninggal dunia adalah tetap menjalani prosesnya apabila sudah pulih ataupun masih trauma. Apabila terdapat korban meninggal dunia proses penyelidikan dulu yaitu olah TKP dan mencari alat bukti apakah ada barang yang hilang, dan saksi-saksi di introgasi menanyakan saksi-saksi yang ada di sekitar kejadian.⁶⁵

Polrestabes Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah dengan mengumpulkan bukti yang ada, mengumpulkan saksi-saksi yang ada, hal yang kecil contohnya hilangnya hp bisa menggunakan telematika kemudian bisa melacak data siapa yang mengambil hp agar dapat. Proses telematika merupakan hal yang penting dan informasi dari masyarakat. Media alat bukti terhadap tindak pidana pembunuhan berencana umumnya para

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana seperti senjata tajam bisa juga senjata tumpul, dan lain sebagainya. Polrestabes Medan mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mencari alat bukti dengan benda apa si pelaku melakukan pembunuhan berencana. Dan melakukan autopsi terhadap korban pembunuhan berencana yang meninggal dunia yang dilakukan oleh dokter forensik.⁶⁶

Seorang dokter memiliki beberapa tugas, tugas tersebut adalah pelayanan kesehatan dan tugas yang berhubungan dengan proses investigasi kejahatan adalah tugas untuk melakukan penegakan hukum. Tugas untuk melakukan penegakan hukum ini terkait dengan pencarian dan pemeriksaan barang bukti. Biasanya yang berkaitan dengan barang bukti yang diperiksa seorang dokter adalah kondisi tubuh korban maupun pelaku baik masih dalam kondisi hidup maupun sudah meninggal dunia biasanya disebut sebagai autopsi.

Perlu dilakukan autopsi terhadap korban pembunuhan berencana dalam menungkap pelaku dan mencari bukti terhadap korban pembunuhan berencana. Untuk tahapannya minimal ada keluarga yang sudah mengizinkan dilakukannya autopsi maka boleh di autopsi. Tata cara proses dilakukannya autopsi terhadap pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan hanya di Rumah Sakit Bayangkara yang berwenang untuk mengetahui tata cara kerjanya. Untuk itu kita harus meminta izin ke rumah sakit untuk mengetahui bagaimana prosedur dari autopsi tersebut. Dengan demikian tata cara autopsi hanya ada di rumah sakit

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

Bayangkara, setelah itu pihak rumah sakit akan memberikan SOP (standar operasional) yang di serahkan dasar laporan polisi.⁶⁷

Proses investigasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara terhadap seorang korban biasanya dengan melakukan visum. Untuk melakukan visum sendiri terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Hal pertama yang harus dipenuhi adalah memastikan identitas korban harus sesuai dengan surat permintaan *Visum et Repertum* yang berlabel kepolisian maupun RS. Bayangkara. Langkah selanjutnya apabila terdapat korban yang diduga akibat tindak pidana tetapi belum ada *Visum et Repertum* nya, maka hal yang dilakukan adalah menghubungi polisi pengirim atau Polrestabes Medan. Jenis pemeriksaan yang dilakukan dokter forensik ada dua, yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan luar dilakukan bila hanya ada *Visum et Repertum* nya, atau dalam keadaan yang memaksa dan telah yakin ada *Visum et Repertum* nya. Kemudian pemeriksaan dalam yang sering disebut sebagai autopsi. Tanpa autopsi, surat keterangan pemeriksaan mayat hanya diberikan jika:

1. *Visum et Repertum* hanya meminta pemeriksaan luar
2. *Visum et Repertum* permintaan pemeriksaan mayat
3. *Visum et Repertum* nya dicabut.⁶⁸

Ketika kondisi *Visum et Repertum* nya dicabut, maka harus tertera pernyataan dari penyidik. Bila belum ada pernyataan penyidik, maka hal tersebut belum dapat dilakukan dan diputuskan. Autopsi dapat dilakukan jika dokter pemeriksa telah hadir. Autopsi ini dilakukan dengan syarat bahwa dengan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

sepengetahuan keluarga korban yang dinyatakan dengan formulir tidak keberatan dari keluarga korban atau statusnya telah kadaluarsa yaitu dua hari sejak pemeriksaan luar. Dalam proses autopsi ini, yang menjadi pengganggu jawabnya adalah dokter spesialis forensik yang memeriksa. Bentuk tindakan forensik ada tiga yaitu forensik patologi dan klinik. Forensik patologi merupakan tindakan forensik yang bertujuan untuk mencari penyebab kematian berdasarkan atas pemeriksaan mayat atau yang sering disebut dengan autopsi. Forensik patologi ini yang biasa digunakan untuk pemeriksaan dan proses investigasi terhadap suatu kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan forensik klinik adalah proses pemeriksaan terhadap korban yang masih hidup. Hal ini juga membantu dalam proses investigasi suatu kejahatan. Contohnya adalah untuk pemeriksaan terhadap korban pemerkosaan, *sexual abuse* dan *child abuse*.⁶⁹

Sebelum melakukan autopsi, penyidik mengumpulkan semua informasi subjek dan peristiwa yang menyebabkan kematian subjek, konsultasi catatan medis, dokter dan anggota keluarga serta memeriksa lokasi kematian. Ada beberapa petunjuk yang harus dipahami dokter dalam melakukan autopsi forensik yaitu:⁷⁰

1. Pemeriksaan harus dilaksanakan pada siang hari
2. Lakukan sedini mungkin
3. Pemeriksaan lengkap
4. Dilakukan oleh dokter
5. Teliti
6. Hasil pemeriksaan segera disampaikan kepada penyidik.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁷⁰ Amri Amir. *Op.Cit.*, halaman 11-12.

Untuk menghindari masalah yang dapat timbul sewaktu atau sesudah autopsi, ada beberapa persiapan yang perlu diperhatikan yaitu:⁷¹

1. Permintaan tertulis dari penyidik, bila telah ada lihat kelengkapan isi dan penandatanganan yang berwenang untuk itu. Bila belum ada, hubungi segera Kepolisian Sektor (Polsek) atau Kepolisian Resor (Polres) yang bersangkutan. Permintaan lisan atau pertelepon tidak dilayani sampai permintaan tertulis disampaikan.
2. Kepastian korban yang akan diperiksa, periksa apakah yang akan di autopsi adalah mayat yang dimaksud dalam permintaan visum. Sesuaikan dengan informasi dalam label mayat (kalau ada) atau kepastian dari keluarga korban (kalau ada).
3. Persetujuan keluarga, menurut KUHAP Pasal 134 adalah tanggung jawab penyidik untuk menjelaskan perlu dilakukan belah mayat. Bila penyidik tidak ada maka dokter dapat membantu melakukan penjelasan ini kepada keluarga korban.
4. Keterangan yang mendukung pemeriksaan, keterangan yang di dapat dari penyidik atau keluarga korban sangat menolong dalam pemeriksaan yang akan dilakukan, terutama pada korban mati tiba-tiba, keracunan, luka listrik dan lain-lain. Demikian pula pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) bila dihadiri dokter akan membantu dalam pemeriksaan dan mengambil kesimpulan pemeriksaan.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 12-13.

Secara standar diperlukan berbagai alat/instrumen untuk melakukan autopsi yang dikemas dalam autopsi set. Secara umum alat-alat yang dipakai meliputi:⁷²

1. Pisau bedah mayat (*post-mortem knife*)
2. Pisau potong tulang rawan (*cartilage knife*)
3. Pisau untuk memotong jaringan otak (*brain knife*)
4. Gunting usus (*intestinal scissor*)
5. Gunting bedah (*surgical scissor*)
6. Pinset
7. Sonde tumpul
8. Pemotong tulang (*bone forceps*)
9. Gergaji (tulang/kepala)
10. Gergaji listrik
11. Martil dan pahat
12. Timbangan mayat dan timbangan organ
13. Jarum jahit dan benang
14. Gelas ukur
15. Meteran pengukur panjang
16. Sarung tangan karet
17. Botol mulut lebar dengan penutupnya
18. Gelas objeng dan piring petri
19. Baskom dan ember

Prosedur autopsi dilakukan dengan dua tahap yaitu:

⁷² *Ibid.*, halaman 13-14.

1. Pemeriksaan luar

Yang dimaksud dengan pemeriksaan luar, tidak saja hanya pemeriksaan luar bagian tubuh korban tetapi juga pakaian korban, benda-benda yang dipakai korban bahkan barang atau benda disekitar korban. Pemeriksaan pakaian dan benda disekitar korban penting karena sering berhubungan dengan penentuan identifikasi, sebab dan cara kematian serta waktu kematian.⁷³

2. Pemeriksaan dalam

Pemeriksaan dalam dilakukan dengan membuka semua rongga tubuh korban, yaitu rongga kepala, dada, perut dan panggul. Secara ilmiah tidak boleh mengabaikan pemeriksaan yang lengkap biarpun dokter telah mendapatkan kelainan dan penyebab kematian. Pemeriksaan yang lengkap akan menghindari dokter dari kesalahan yang mungkin terjadi, sebab tidak teliti. Ini dapat dipakai pihak lain (misalnya pembela) untuk menurunkan nilai dari laporan pemeriksaan dokter dalam *visum et repertum*.⁷⁴

Dalam tahapan perosedur pemeriksaan autopsi di atas ada dilakukan pemeriksaan dalam autopsi yaitu pemeriksaan patologi anatomi, pemeriksaan racun, pemeriksaan bakteriologi, dan pemeriksaan balistik.⁷⁵

Pada pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata tajam tidak ada tempat khusus, sejumlah luka lebih dari satu, adanya luka pada bagian paling belakang merupakan ciri khas pembunuh, pada lengan dan telapak tangan sering didapatkan luka-luka tangkis, pada beberapa kasus kadang-kadang korban selain

⁷³ *Ibid.*, halaman 15.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 21.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 36-37.

ditusuk juga dihantam dengan bagian tumpul dari senjata sehingga selain luka akibat benda tajam didapatkan luka akibat benda tumpul.⁷⁶

Selanjutnya, hal paling penting dalam melakukan autopsi adalah melakukan identifikasi. Identifikasi terhadap korban dilakukan untuk mencari bukti primer dan sekunder. Bentuk bukti primer adalah seperti kondisi gigi, DNA, sidik jari dan kekhasan tubuh korban. Sedangkan bukti sekundernya adalah berbentuk pakaian, tanda tubuh, aksesoris yang dipakai dan sebagainya.

Identifikasi memiliki berbagai macam cara. Pertama adalah identifikasi membandingkan data adalah identifikasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara data ciri hasil pemeriksaan orang tak dikenal dengan data ciri orang hilang yang diperkirakan pernah dibuat sebelumnya. Pada penerapan identifikasi kasus korban jenazah tak dikenal, maka kedua data ciri yang dibandingkan tersebut adalah data *post mortem* dan data *ante mortem*. Data *ante mortem* yang baik adalah berupa *medical record* atau *dental record*. Metode ini berpeluang menghasilkan identitas sampai taraf individu. Hasil metode ini hanya ada dua alternatif yaitu identifikasi positif apabila kedua data yang dibandingkan adalah sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenazah yang tidak dikenali itu adalah sama dengan orang yang hilang. Adapun syarat dari data *ante mortem* itu adalah lengkap, akurat dan *up to date*. Identifikasi negatif apabila kedua data yang dibandingkan tidak sama-sama. Identifikasi cara rekonstruksi merekonstruksi data hasil pemeriksaan *post mortem* kedalam perkiraan mengenai jenis kelamin, umur, ras, tinggi, dan bentuk badan yang sesuai.⁷⁷

⁷⁶ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. *Op. Cit.*, halaman 56.

⁷⁷ Bagaspras, "Tata cara Autopsi", melalui <https://bagaspras.wordpress.com/tag/otopsi/>, diakses Senin 20 Februari 2018, pukul 20:00 WIB.

Autopsi juga berfungsi untuk mencari bentuk kekerasan yang diterima oleh korban. Bentuk-bentuk kekerasan yang diterima korban ini menjadi suatu jalan untuk mengetahui hal apa yang diterima korban. Apakah kekerasan yang diterima berasal dari benda tajam atau benda tumpul. Hal ini juga berfungsi untuk mengetahui alat yang digunakan sehingga menyebabkan kematian korban. Selanjutnya, autopsi juga berpengaruh untuk mengetahui sebab kematian dan mekanisme kematian. Adanya autopsi berguna untuk mengetahui bagaimana cara korban bisa mengalami kematian.

Forensik dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian yang tidak wajar. Penyebab kematian yang tidak wajar tersebut adalah pembunuhan, kecelakaan, bunuh diri, atau hal lain yang bisa dianggap sebagai suatu kematian yang tidak wajar. Kematian yang tidak wajar ini juga termasuk didalamnya adalah dugaan-dugaan bahwa korban merupakan hasil dari tindakan pidana seperti pembunuhan.

Proses autopsi juga memiliki etika tersendiri. Seperti yang telah dicantumkan diawal bahwa autopsi dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari keluarga korban atau setidaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah korban dilakukan pemeriksaan luar. Kondisi yang kedua dapat dilakukan apabila tidak ada identitas yang jelas yang diketahui dari korban. Selanjutnya, etika yang wajib dipenuhi adalah memberlakukan mayat dengan baik. Proses autopsi tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Kondisi mayat harus diperlakukan seperti semula ketika diawal sebelum dilakukan pembedahan. Mayat harus dijahit kembali dan dikembalikan pada kondisi awal dengan melihat bagaimana bentuk kondisi mayat sebelum dibedah. Selanjutnya, semua organ yang telah diambil juga harus

dikembalikan. Etika selanjutnya adalah apabila korban merupakan gelandangan atau orang yang tidak diketahui keluarganya maka pemakamannya harus diurus dan diserahkan kepada dinas pertamanan dan pemakaman. Biasanya telah terdapat tempat khusus yang disediakan untuk orang-orang yang tidak diketahui identitasnya. Mayat yang dilakukan autopsi juga harus diurus proses pemakamannya sesuai dengan agama yang dianut. Apabila terdapat mayat yang tidak diketahui agamanya, biasanya pihak RS. Bayangkara melakukan perawatan mayat sesuai dengan agama Islam.⁷⁸

Dasar hukum untuk melakukan otopsi terdapat dalam beberapa peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang berlaku terdapat di dalam KUHAP yang membahas bagian tentang penyidikan. Pertama, polisi sebagai penyidik yang bergerak melakukan segala pelaporan kepada pihak rumah sakit untuk dilakukan visum. Selanjutnya apabila telah keluar surat, maka visum dapat dilakukan. Hasil visum maupun autopsi selanjutnya dapat ditindak lanjuti oleh kepolisian untuk melanjutkan proses penyidikan. Mengenai biaya autopsi maupun visum, hal ini juga diatur dalam peraturan yang ada. Idealnya biaya autopsi dan visum ditanggung oleh negara. Namun, dalam prakteknya seringkali biaya ini tidak ditanggulangi oleh negara. Hal ini terjadi karena tidak jelasnya pihak mana yang bertanggung jawab atas proses visum maupun autopsi ini.

Hal lainnya juga diatur dalam KUHP. Hal ini berkaitan dengan penggunaan dan pencarian barang bukti yang berasal dari mayat. Barang Bukti merupakan barang-barang yang telah di sita nantinya akan menjadi barang bukti di pengadilan. Barang bukti harus dibungkus rapih sedemikian rupa agar tidak

⁷⁸ Bagaspras, "Tata cara Autopsi", melalui <https://bagaspras.wordpress.com/tag/otopsi/>, diakses Senin 20 Februari 2018, pukul 20:00 WIB.

tertukar dengan barang bukti lainnya jika nanti di perlihatkan di persidangan. Tata cara pemeriksaan mayat/tubuh manusia di atur dalam pasal 133 KUHP yang menyebutkan bahwa:

1. Untuk kepentingan pengadilan seorang korban berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli baik dari dokter kehakiman atau dokter lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli itu di ajukan dengan surat dan isinya di sebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka, mayat atau badan mayat.
3. Mayat yang di kirim ke pada ahli kedokteran kehakiman harus di perlakukan dengan cara penuh rasa hormat dan diberi label yang memuat identitas mayat. Dengan diberi cap jabatan di bagian lain tubuh mayat.

C. Hambatan Dilakukannya Autopsi Pada Pembuktian Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan

Pada dasarnya pelayanan *visum et repertum* (dapat dibagi atas dua bagian besar yaitu: visum untuk orang hidup dan autopsi untuk orang yang telah meninggal. Yang terakhir ini disebut autopsi mayat atau autopsi jenazah yaitu autopsi yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang berwenang pada orang yang meninggal karena kekerasan, luka-luka, keracunan/diduga keracunan, pemunuhan, kematian yang sebabnya mencurigakan dan lain-lain makar yang membinasakan nyawa manusia.

Pada dasarnya setiap dokter yang bekerja di Indonesia dapat dimintakan bantuan untuk membuat visum baik untuk orang hidup maupun untuk autopsi mayat. Umumnya pembuatan autopsi mayat dilakukan oleh dokter rumah sakit pemerintah. Agaknya semua orang memahami bahwa tidak mudah melakukan bedah mayat untuk autopsi mayat. Banyak hambatan yang harus diatasi, terutama dalam kasus pembunuhan berencana.

Kendala dalam dilakukannya autopsi terhadap pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah adanya keluarga yang tidak bersedia untuk melakukan autopsi, ada juga kasusnya ringan dan di paksa untuk melakukan autopsi, harus meminta kepada korban untuk meminta titik terang kapan ia meninggal sudah ada dalam peraturan perundang-undangan harus di setujui oleh keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya autopsi dalam pembuktian pembunuhan berencana dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dengan melihat kondisi tidak mungkin mayat itu meninggal tanpa adanya perlakuan keji/kejam harus melihat dari gen orangtuanya dari DNA, tulang, dan fisik.⁷⁹

Kendala yang didapatkan Polrestabes Medan dalam melakukan pembuktian pembunuhan berencana dalam penyidikan terhadap penungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana adalah tidak dilakukannya autopsi karena pihak keluarga tidak mengizinkan dilakukannya autopsi. Sehingga sulit dalam pengungkapan kasus tersebut.⁸⁰

Berdasarkan kenyataannya pihak kepolisian terdapat beberapa hambatan-hambatan didalam melaksanakan autopsi kehakiman antara lain:

1. Masyarakat kurang mengerti akan autopsi itu sendiri
2. Masyarakat kurang mengerti tentang administrasi autopsi.

Apabila pihak polisi menghadapi tuntutan/hambatan dari pihak keluarga korban, maka petugas polri yang mengadakan pengusutan dalam perkara tersebut selalu berusaha dengan menjelaskan dan menyadarkan pihak keluarga korban

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

akan perlu pentingnya autopsi yang hanya dapat dibuat berdasarkan hasil bedah mayat tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian dalam usaha mencari pembuktian kebenaran materil dalam peristiwa yang menyangkut si korban. Tetapi biasanya keluarga koban memberikan alasan agama melarang pembedahan terhadap mayat, tetapi kalau kematiannya tidak wajar bahwa sangat mencurigakan walaupun keluarganya menolak dilakukan autopsi polisi akan tetap memaksa kalau perlu ditunjukkan hukumnya yakni Pasal 222 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Jadi perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk merintangangi penegak hukum dalam pemeriksaan atas suatu kejahatan dalam hal mana pemeriksaan mayat, pada umumnya dilakukannya pembedahan mayat itu terhadap tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk bahwa kematian seseorang adalah sebagai akibat dari perbuatan/tindakan kekerasan. ketentuan ini tidak hanya diperlukan terhadap mayat yang belum dikubur yang digali kembali untuk pemeriksaan. oleh karena itu demi kelancaran pengadaan bedah mayat atau biasa disebut *visum et repertum* mayat untuk kepentingan peradilan. *Visum et repertum* adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Sedangkan peranan dan fungsi *visum et repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan

dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti benda bukti. *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan.⁸¹

Lebih jelasnya yang menjadi hambatan dalam tidak dilakukannya prosedur autopsi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, antara lain:⁸²

1. Keadaan mayat yang sudah membusuk. Dalam keadaan mayat yang sudah membusuk dapat mengakibatkan pemeriksaan toksikologi kadang-kadang tidak mendukung kesimpulan yang akan diambil oleh dokter pemeriksa. Biasanya organ-organ tubuh yang memberikan hasil positif untuk pemeriksaan toksikologi seperti ginjal, hati, usus, lambung, dan otak sudah mengalami pembusukan juga, sehingga dapat mengakibatkan hasil pemeriksaan toksikologi menjadi negatif. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pembusukan mayat tersebut antara lain:
 - a. Permintaan autopsi telah datang, keluarga korban tidak ada hal ini sering pula dihadapi oleh para dokter ahli kedokteran kehakiman. Mayat diantar ke rumah sakit disertai dengan permintaan autopsi datang kemudian. Dokter tidak bisa segera melakukan pemeriksaan karena sering menjadi persoalan besar, terutama bila keluarga korban ternyata keberatan. Penungguan ini kadang-kadang bisa berhari-hari. Sebelum ada kamar

⁸¹ Dokter Forensik, "Jenis dan Pengertian Autopsi", melalui <https://dokterforensik.com/autopsi/>, diakses Selasa, 21 Februari 2018, pukul 14:00 WIB.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

pendingin di rumah sakit hal ini betul-betul menjadi problem karena mayat segera membusuk dan tanda-tanda/kelainan-kelainan yang mungkin di dapat pada tubuh korban sebagai penyebab kematian korban menjadi kabur atau hilang sama sekali. Pemeriksaan secara ilmiah tidak dapat dilakukan lagi, pemeriksaan jaringan untuk kelainan patologi anatomi tidak ada gunanya lagi karena jaringan sudah mengalami lisis (membusuk), tetapi sesudah kamar pendingin mayat ada di Bagian Kedokteran Kehakiman hal ini dapat diatasi. Persoalannya adalah sampai berapa hari dokter dapat menunggu. Kapasitas kamar pendingin mayat yang ada sekarang hanya untuk kasus. Bila banyak kasus datang sekaligus, maka problem yang sama timbul kembali. Dokter di Bagian Kedokteran Kehakiman tidak berani mengambil keputusan misalnya setelah 2 hari keluarga korban tidak ada, mayat dapat diperiksa, karena tidak ada pegangan/ketentuan yang disetujui, dinas kesehatan kotamadya dan walikota sebagai pedoman yang dapat dipakai dokter menghadapi.

b. Permintaan autopsi ada, mayat tidak ada atau mayat sudah dibawa ke rumah/ke rumah sosial/ke rumah sakit luar lainnya. Ada yang meminta supaya dokter datang ke rumah korban/ ke rumah sosial untuk memeriksa dan membuat visum. Umumnya keluarga meminta supaya dilakukan pemeriksaan luar saja. Tentu hal ini tidak mungkin dilakukan. Sejauh itu memang belum ada suatu kesepakatan dokter dengan Kepolisian untuk mengatasi hal ini.

c. Permintaan *visum et repertum* yang kurang/tidak lengkap dari kenyataan selama ini, sering permintaan visum dari yang berwenang bila diteliti

tidak atau kurang lengkap, kadang-kadang tidak ada nomor, tanggal ataupun keterangan yang lengkap mengenai korban, kadang-kadang malah tidak ditanda tangani. Kadang-kadang permintaan autopsi malah datang dari dokter. Biasanya hal ini terjadi karena polisi meminta autopsi pada dokter di daerah/puskesmas karena dokter tersebut tidak dapat melaksanakan bedah mayat (baik karena fasilitas atau keberatan mengerjakannya), maka dokter tersebut mengirim jenazah ke Rumah Sakit yang mampu untuk melakukan pemeriksaan, sementara permintaan autopsi belum ditukar melalui pihak yang berwenang. Atau pihak Kepolisian meminta visum untuk korban yang dirawat di bagian bedah, bila korban tersebut akhirnya meninggal, sering bagian bedah melanjutkan permintaan autopsi ke Bagian Kedokteran Kehakiman. Kecuali bila permintaan autopsi diperbaharui kembali oleh Polisi untuk dibuatkan autopsi mayat pada korban yang sekarang telah meninggal, dokter bagian kedokteran kehakiman tidak akan melakukan pemeriksaan dan biasanya jenazah diserahkan saja pada keluarga korban.

d. Masalah dari keluarga korban biarpun masalah yang dihadapi dokter dengan keluarga korban telah ditemukan sebagian, di bawah ini kami kemukakan masalah lainnya yang dihadapi dokter dengan keluarga korban:

- 1) Bersedia diperiksa hanya tubuh korban bagian luar saja (asal tidak melukai tubuh korban). Inilah permintaan yang paling banyak dari kalangan masyarakat. Mereka menyadari perlunya visum, tetapi tidak mengizinkan dokter membedah korban untuk membuat autopsi.

2) Bersedia diperiksa tetapi seperlunya saja.

e. Identifikasi pada koban yang tidak dikenal Apabila ditemukan korban akibat pembunuhan tidak memiliki tanda pengenal, maka akan semakin mempersulit melakukan pemeriksaan. Identitas korban hanya dapat diketahui apabila ada anggota keluarga ataupun masyarakat yang melapor bahwa ia telah kehilangan anggota keluarganya. Maka terlebih dahulu melakukan pencocokan ciri-ciri orang hilang tersebut dengan korban. Keadaan seperti ini akan semakin sulit untuk melakukan pemeriksaan toksikologi karena mayat atau jenazah tersebut telah mengalami pembusukan.

2. Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik dan Dokter Prosedur pengiriman dan pengambilan hasil dari bahan pemeriksaan untuk laboratorium kriminal harus dilakukan oleh penyidik yang bersangkutan, sehingga setelah dokter pemeriksa mengambil jaringan/organ tubuh yang akan diperiksa harus menunggu penyidik yang meminta *visum et repertum* tersebut mengambil dan mengantar bahan pemeriksaan tersebut ke laboratorium kriminal. Setelah hasil pemeriksaan toksikologi dikeluarkan laboratorium kriminal, yang harus mengambil hasil tersebut adalah penyidik. Sehingga prosedur pemeriksaan toksikologi ini kadang-kadang memakan waktu kurang lebih 3 minggu sejak dokter pemeriksa mengambil bahan untuk dikirimkan ke laboratorium kriminal. Jadi hasil kesimpulan *visum et repertum* untuk kasus tersebut akan lebih lama dikeluarkan oleh Departemen Kedokteran Kehakiman.

Selain hambatan di atas dalam prosedur autopsi juga dijelaskan disini antara lain:

1. Jauhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kedokteran kehakiman yang membuat *visum et repertum* untuk autopsi.
2. Hambatan dalam penerapan adalah, pembuatan *visum et repertum* terkadang kurang lengkap dan pembuatan *visum et repertum* tidak dilakukan sesegera mungkin.
3. Keadaan mayat sudah membusuk. Keadaan seperti ini dapat mempengaruhi hasil dari autopsi. Biasanya organ tubuh yang memberikan hasil positif untuk pemeriksaan toksikologi sudah mengalami pembusukan maka dapat mengakibatkan hasil menjadi negatif.
4. Kurangnya koordinasi antara penyidik dengan dokter yang mengakibatkan prosedur permintaan autopsi menjadi memakan waktu yang lama.
5. Dari pihak penyidik seperti keterlambatan permintaan autopsi.
6. Dari pihak keluarga karena tidak mengizinkan dilakukannya autopsi.
7. Dari pihak dokter karena butuh tempat untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan.
8. Untuk korban tindak pidana yang hidup, banyak korban yang menolak untuk dilakukan *visum et repertum* oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya.⁸³

Adanya hambatan-hambatan seperti yang disebutkan diatas yang terjadi dalam pelaksanaan autopsi memerlukan solusi. Diantaranya dengan memperbaiki

⁸³ Dewi, "Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan", melalui <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya/>, diakses Minggu 31 Desember 2017, pukul 10:00 Wib.

koordinasi antara penyidik dan dokter sehingga tepat waktu dan autopsi dapat dilakukan dengan cepat. Dapat pula menambah pengetahuan dan keterampilan dalam membuat autopsi dengan cara membuat SOP (standar operasional). Motivasi kepada korban hidup ataupun korban meninggal tentang tujuan dan pentingnya autopsi. Mengadakan kerjasama lintas sektoral mengenai perbaikan sarana dan prasarana yang mungkin dibutuhkan dalam pemeriksaan *visum et repertum*.

Adapun cara lain dalam mengatasi hambatan autopsi atas dugaan pembunuhan adalah dengan melakukan, terlebih dahulu penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban agar pihak keluarga dapat memberi keputusan dapat dilakukan autopsi atau tidak. Apabila pihak keluarga hanya mengizinkan dilakukan pemeriksaan luar saja padahal pemeriksaan dalamlah yang sangat dibutuhkan maka pihak dokter harus meyakinkan pihak keluarga bahwa untuk pemeriksaan luar tidak akan cukup membuktikan korban keracunan atau tidak. Pihak penyidik dalam meminta autopsi harus lebih teliti dalam membuat surat permohonan *visum et repertum*.⁸⁴

Pihak penyidik harus memperhatikan kelengkapan data-data surat permintaan autopsi tersebut, untuk mengatasi kurangnya. Mungkin pihak laboratorium kriminal dapat langsung mengirimkan hasil pemeriksaan dalam waktu yang lebih cepat ke Rumah Sakit Bayangkara tanpa menunggu penyidik yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.

Sanksi yang didapatkan terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah memberikan sanksi yang setimpal apa yang ia buat maka itu juga yang ia

⁸⁴USU, “Hambatan Autopsi”, melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36089/Chapter%20III-IV.pdf?sequence=5>, diakses Selasa, 21 Februari 2018, pukul 15:00 WIB.

dapatkan karena semua yang dilakukan ada ganjarannya, dan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana (*punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁸⁵

Sekalipun hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum, pembuat Undang-undang. Untuk dapat menghukum seorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldffahig*.⁸⁶

Penanggulangan Polrestabes Medan dalam meminimalisir terjadinya tindak Pidana pembunuhan berencana Mengadakan sosialisasi baik itu di jalan, di sekolah, di aula terbuka dimanapun agar tindakan pembunuhan berencana tidak ada lagi, makanya dilarang memancing untuk mempunyai niat bunuh si pelaku. Sosialisasi Polrestabes Medan dalam memberikan pengetahuan tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan Satuan Binmas Polrestabes yang akan melakukan sosialisasi untuk meminimalisir tindak kriminal kejahatan.⁸⁷

⁸⁵ Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 251.

⁸⁶ Jan Rimmelink. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 85-86.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah untuk mengetahui umur seseorang, ada atau tidaknya penganiayaan, untuk menentukan kepastian seorang yang meninggal, menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan, menentukan identitas korban, memperkirakan saat kematian, menentukan sebab kematian dan menentukan atau memperkirakan cara kematian.

2. Tata cara proses autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah:

a. Pemeriksaan luar

Yang dimaksud dengan pemeriksaan luar, tidak saja hanya pemeriksaan luar bagian tubuh korban tetapi juga pakaian korban, benda-benda yang dipakai korban bahkan barang atau benda disekitar korban. Pemeriksaan pakaian dan benda disekitar korban penting karena sering berhubungan dengan penentuan identifikasi, sebab dan cara kematian serta waktu kematian.

b. Pemeriksaan dalam

Pemeriksaan dalam dilakukan dengan membuka semua rongga tubuh korban, yaitu rongga kepala, dada, perut dan panggul. Secara ilmiah tidak boleh mengabaikan pemeriksaan yang lengkap biarpun dokter telah mendapatkan kelainan dan penyebab kematian. Pemeriksaan yang lengkap akan menghindari dokter dari kesalahan yang mungkin terjadi, sebab tidak

teliti. Ini dapat dipakai pihak lain (misalnya pembela) untuk menurunkan nilai dari laporan pemeriksaan dokter dalam *visum et repertum*.

3. Hambatan dilakukannya autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah:
 - a. Jauhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kedokteran kehakiman yang membuat *visum et repertum* untuk autopsi.
 - b. Hambatan dalam penerapan adalah, pembuatan *visum et repertum* terkadang kurang lengkap dan pembuatan *visum et repertum* tidak dilakukan sesegera mungkin.
 - c. Keadaan mayat sudah membusuk.
 - d. Kurangnya koordinasi antara penyidik dengan dokter
 - e. Dari pihak penyidik seperti keterlambatan permintaan autopsi.
 - f. Dari pihak keluarga karena tidak mengizinkan dilakukannya autopsi.
 - g. Dari pihak dokter karena butuh tempat untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan.
 - h. Untuk korban tindak pidana yang hidup, banyak korban yang menolak untuk dilakukan *visum et repertum* oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya.

B. Saran

1. Diharapkan dengan diketahuinya peranan autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan para pelaku dan masyarakat harus lebih berpikir secara akal sehat supaya tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, apalagi sampai merenggut nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji dan direncanakan, karena

dengan adanya autopsi dengan mudah diketahui apa penyebab seseorang mati secara tiba-tiba dan siapa pelaku pembunuhannya.

2. Diharapkan dengan diketahuinya tata cara autopsi masyarakat lebih paham dan yakin untuk mengizinkan apabila ada keluarga yang dibunuh baik secara direncanakan atau tidak untuk dilakukan autopsi demi memperjelas bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi demi pengumpulan alat bukti dan pengungkapan pelaku di persidangan sehingga terciptanya suatu keadilan.
3. Diharapkan dengan diketahuinya hambatan dilakukannya autopsi pada pembuktian pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan, baik masyarakat, penegak hukum, dokter forensik dan pemerintah lebih memperhatikan kelancaran suatu kegiatan autopsi, baik dari pengizinkan oleh keluarga, penyidikan, ketersediaan rumah sakit dan dokter dilakukan demi kelancaran dan menghilangkan hambatan dari suatu prosedur autopsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mun'im Idries. 1989. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. 2011. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Amri Amir. 2009. *Autopsi Medikolegal*. Medan: Ramadhan.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- C.S. T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2008. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*. Jakarta: Djembatan.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan Rimmelink. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

R. Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

Bagaspras, “Tata cara Autopsi”, melalui <https://bagaspras.wordpress.com/tag/otopsi/>, diakses Senin 20 Februari 2018.

Digilib, “Hukum Pembuktian”, melalui www.unila.ac.id, diakses Jum’at, 22 Desember 2017.

Digilib, “Pembuktian Penyidikan”, melalui www.unila.ac.id, diakses Jum’at, 22 Desember 2017.

Dewi, “Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan”, melalui <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya/>, diakses Minggu 31 Desember 2017.

Dokter Forensik, “Jenis dan Pengertian Autopsi”, melalui <https://dokterforensik.com/autopsi/>, diakses Selasa, 21 Februari 2018.

Falzart, “Pengertian Autopsi”, melalui www.wordpress.com, diakses Kamis, 21 Desember 2017.

Fanny Harjo, “Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktia Tindak Pidana”, melalui <https://fannyraharjo.wordpress.com/2009/05/19/peran-ilmu-kedokteran-forensik-dalam-pembuktian-tindak-pidana/>, diakses Jum’at, 29 Desember 2017.

KBBI, “Pengertian Pembuktian”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Selasa, 21 November 2017.

M. Yahya Harahap, “Pengertian Pembuktian”, melalui www.sarjanaku.com, diakses Kamis 21 Desember 2017.

Repository Unpas, “Latar belakang Pembunuhan”, melalui <http://repository.unpas.ac.id/12564/3/BAB%201.pdf>, diakses Kamis, 21 Desember 2017.

Reza Efendi, “Tuntutan Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Sadis Sekeluarga di Medan”, melalui <http://regional.liputan6.com/read/3210813/tuntutan-mati-bagi-pelaku-pembunuhan-sadis-sekeluarga-di-medan>, diakses Kamis, 21 Desember 2017.

Uje Final Revisi, “Latar belakang Peranan Otopsi dalam Pembunuhan”, melalui <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1007-BABI.pdf>, diakses Kamis, 21 Desember 2017.

Unila, “Tinjauan Pustaka Pembunuhan Berencana”, melalui www.unila.ac.id, diakses Kamis, 21 Desember 2017.

USU, “Hambatan Autopsi”, melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36089/Chapter%20III-IV.pdf?sequence=5>, diakses Selasa, 21 Februari 2018.

Wikipedia, “Pembunuhan Berencana”, melalui www.kompasiana.com, diakses Kamis, 21 Desember 2017.

Yulia Monita dan Dheni Wahyudhi, “Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43243-ID-peranan-dokter-forensik-dalam-pembuktian-perkara-pidana.pdf>, diakses Jum’at, 29 Desember 2017.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Okma Brata, Penyidik Unit Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Medan, Rabu 07 Februari 2018.